BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu negara yang berkembang dalam bidang perekonomiannya, akan memberikan peluang dan dampak bagi berbagai perusahaan lain supaya lebih memajukan bisnis dengan cara membuat kreasi atau inovasi terbaru. Secara umum suatu perusahaan yang bergerak pada laba mempunyai tujuan supaya dapat memaksimalkan laba serta meminimalkan biaya serendah-rendahnya. Cara supaya dapat meminimalkan biaya yaitu membuat perencanaan yang mempunyai tujuan supaya perusahaan dapat meminimalkan biaya pajak, atau jika apabila dapat dengan cara meniadakan biaya pajak itu.

Pengertian yang sesuai untuk tindakan agresif berhubungan dengan adanya kebijakan pajak perusahaan yang diketahui dengan sebutan agresivitas pajak atau dalam bahasa Inggris disebut *Tax Aggressiveness*. Makna sebenarnya dari agresivitas pajak yaitu aktivitas yang lebih khusus mencangkup transaksi yang mempunyai tujuan awalnya dapat meminimalkan kewajiban pajak perusahaan (Balakrishnan *et al.*, 2011). Seluruh perbuatan yang dilaksanakan pasti diawali dengan aturan yang bercelah maka terdapat kemungkinan memicu berbagai pandangan terkait aturan itu.

Adanya pandangan yang mengungkapkan bahwa pajak bagi perusahaan akan menghasilkan biaya yang tidak menjadikan pemilik perusahaan mengarahkan manajemen perusahaannya agar melaksanakan tindakan agresif guna kebijakan perpajakan. Oleh karena itu pemilik perusahaan harus bisa

mengerti apa yang harus dilakukan agar masalah kebijakan perpajakan tersebut dapat terselesaikan.

Dalam penelitian ini proksi yang digunakan untuk menghitung agresivitas pajak yaitu ETR (effective tax rate). ETR digunakan sebagai indikator adanya keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan. Semakin rendah nilai ETR, maka semakin terindikasi tindakan agresivitas pajak suatu perusahaan (Atari, 2016). Rasio ETR (effective tax rate) merupakan perhitungan antara beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan. Pengukuran itu dijadikan landasan bahwa suatu perusahaan yang besar juga dapat melakukan tindakan agresivitas pajak. Situasi tersebut dapat di generalisasikan karena, bertambah besarnya suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya yang membuat perancangan pajak lebih baik. Semuanya dapat dimengerti dalam rangka meraih hasil yang optimal untuk semua yang berperan dalam kepentingan perusahaan.

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai salah satu aspek *corporate* governance yang dapat meminimalkan agency cost jika porsinya di struktur kepemilikan perusahaan di maksimalkan. Kesempatan diberikan manajer supaya dapat terlibat dalam kepemilikan saham yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Partisipasi manajer tersebut membuat manajer agar bertindak secara berhati-hati karena tanggung jawab atas keputusan yang diambil ada pada seorang manajer, manajer akan lebih terdorong untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan (Dewi, 2008). Kepemilikan manajerial dalam tingkatan kepemilikan saham oleh peranan

manajemen secara aktif terlibat atas pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan Hartadinata dan Tjaraka (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kepemilikan manajerial, maka keagresifan pajak juga akan semakin tinggi. Sedangkan Hadi dan Mangoting (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan tidak memicu manajer untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Keputusan kebijakan hutang yang dipilih pihak manajemen dapat menjabarkan dan menentukan sumber-sumber pendanaan. Tujuan adanya kebijakan hutang yaitu agar menambah dana suatu perusahaan yang nantinya digunakan untuk mengembalikan pinjaman serta beban bunga yang wajib dibayarkan secara rutin. Kewajiban tersebut membuat manajer berusaha untuk memaksimalkan laba agar bisa memenuhi kewajiban dari pemakaian hutang. Adanya fungsi beban bunga dapat sekaligus berguna sebagai meminimalkan tanggungan biaya pajak perusahaan. Dalam penelitian Hartadinata dan Tjaraka (2013) menemukan bahwa kebijakan hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara penelitian Rawyani (2015) mengatakan sebaliknya, bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang telah banyak dilakukan yaitu meneliti tentang pengaruh board composition atau komposisi dewan terhadap pengawasan kinerja perusahaan. Secara teori menurut Subarto (2002) dalam penelitian Hadi dan Mangoting (2014) bahwa komisaris bersifat independen karena tidak terkait dengan pengelolaan perusahaan. Komisaris independen adalah anggota komisaris

yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan pemegang saham pengendali (Samsul, 2006:72). Perbedaan pada komposisi *insider* dan *outsider* dapat mempengaruhi independen dewan komisaris. Komposisi komisaris yang kebanyakan *insider* bernilai tidak independen karena peranan pengawas melemah. Karena hal tersebut, komisaris *insider* seperti me-*review* kegiatan diri sendiri supaya bisa meningkatkan bonus dan dividen dengan cara memaksimalkan perolehan laba perusahaan. Tindakan *insider* dapat melemahkan peran pengawasan dewan komisaris dan memajukan peluang perusahaan melakukan agresivitas pajak. Masalah keagenan tidak selalu sama di tiap-tiap suatu perusahaan. Chen *et al.* (2010) mencontohkan bahwa tingkat agresivitas pajak dalam perbandingan suatu perusahaan keluarga dengan perusahaan bukan keluarga bergantung pada dorongan investasi secara berjangka

Beberapa kasus besar agresivitas pajak sudah ditindak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fakta tersebut semakin menunjukkan hubungan agresivitas pajak dengan perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki nilai aset yang besar. Perusahaan yang dapat dipakai sebagai tingkatan ukuran perusahaan menurut Clapham dan Setiyadi (2007) dalam penelitian Finola (2016), yaitu:

- Tenaga kerja, yaitu jumlah pegawai tetap dan honorer yang bekerja di perusahaan tersebut.
- b. Total hutang, yaitu jumlah hutang perusahaan dalam periode tertentu.
- c. Tingkat penjualan, yaitu volume penjualan suatu perusahaan pada periode tertentu.

d. Total aset, yaitu keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam periode tertentu.

Penelitian ini didasarkan pada total aset yang dimiliki perusahaan yang telah diatur oleh Menteri Perdagangan RI Nomor: 46/M-Dag/Per/9/2009 yang terdiri dari tiga kategori:

- Kategori perusahaan kecil, yaitu untuk perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50 juta – Rp.500 juta.
- Kategori perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih sebesar Rp.500 juta – Rp.10 milyar.
- Kategori perusahaan besar, yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10 milyar.

Besarnya perusahaan maka besarnya pula produktivitas perusahaan tersebut. Peningkatan sebuah perusahaan dapat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Nugraha dan Meiranto (2015) bahwa ukuran perusahaan signifikan berpengaruh terhadap agresifitas pajak, sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan Rusyidi (2013) bahwa ukuran perusahaan signifikan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya fenomena kasus agresivitas pajak di Indonesia maupun adanya perbedaan hasil penelitian tersebutlah yang mendorong penelitian untuk melakukan uji empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Menurut pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menguji hubungan kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, komposisi dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Objek dari

penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2012-2016. Alasan peneliti ingin melakukan penelitian kembali karena tertarik dengan penelitian ini, serta ingin membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya dan untuk mengetahui adanya perubahan setelah kebijakan pajak tahun 2010, mengingat penelitian sebelumnya dilakukan pada kurun waktu 2008-2010. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai pemilihan objek karena perusahaan mempunyai aset tetap dalam jumlah besar yang nantinya kebijakan akuntansi terkait penyusutan aset akan tetap menunjukkan efek kebijakan Wajib Badan secara signifikan. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hartadinata dan Tjaraka (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan satu variabel independen dan perbedaan periode. Alasan peneliti menambahkan satu variabel independen komposisi dewan komisaris karena ingin memperluas pembahasan terkait agresivitas pajak, serta berbagai referensi meneliti variabel tersebut. Adapun kategori yang dipilih dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Periode ini dipilih, karena belum ada peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian serupa. Dari uraian diatas peneliti mengajukan judul **Analisis** Pengaruh Corporate Governance Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI periode 2012-2016).

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang penelitian diatas, maka menghasilkan sebuah rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian ini. Perbedaan-perbedaan yang ada pada latar belakang tersebut yang mendasari timbulnya rumusan masalah ini.

Berdasarkan uraian perbedaan tersebut maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

- 1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 2. Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 3. Apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan tersebut maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
- 2. Untuk menguji pengaruh kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak.
- Untuk menguji pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap agresivitas pajak.
- 4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu perpajakan khususnya tentang agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut dan berguna sebagai referensi pada penelitian yang sejenis.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi perkembangan perpajakan khususnya agresivitas pajak